



P U T U S A N

Nomor : 438/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YASLAN MUHADI NASUTION.**
Tempat Lahir : Lubuk Gadang Pasaman Barat.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 Mei 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kenanga Gg.Amal Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padang Sidimpuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : **AMRIADI Alias ADI.**
Tempat Lahir : Lubuk Gadang Pasaman Barat.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Joran Lubuk Gadang desa Parik Kec.Balingka Kab.Pasaman Barat..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan rincian sebagai berikut :

Terdakwa Yaslan Muhadi Nasution

- Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal tanggal 31 Januari 2014.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014.
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;

Terdakwa Amriadi Alias Adi

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014.
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/Ep.2/Psp/03/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION, terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban LEMAN NASUTION tepatnya Jalan Mawar Gang Mandala Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilik barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION datang kerumah saksi korban LEMAN NASUTION untuk menemui saksi ARJUN BATUBARA, kemudian setelah berada di rumah saksi korban LEMAN NASUTION terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION pergi ke kamar mandi untuk buang air besar namun sebelum masuk ke kamar mandi terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION membuka kunci pintu belakang rumah saksi korban LEMAN NASUTION, lalu terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION masuk ke kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION bersama dengan saksi ARJUN BATUBARA menonton televisi di ruang tamu, sekitar setengah jam kemudian terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION dan saksi ARJUN BATUBARA pergi dari rumah saksi korban LEMAN NASUTION, lalu dalam perjalanan pulang terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION mengirim sms kepada terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI agar datang kerumah saksi korban LEMAN NASUTION karena

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada orang di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI masuk kerumah korban LEMAN NASUTION lewat pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION, kemudian terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI masuk kedalam kamar saksi korban LEMAN NASUTION lalu terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI mengambil uang milik saksi korban LEMAN NASUTION sebanyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban LEMAN NASUTION didalam tas warna hitam dibawah tempat tidur saksi korban LEMAN NASUTION, dan terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI juga mengambil uang milik saksi korban TAUFIK NASUTION sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam kotak, lalu setelah mendapat uang tersebut terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI keluar dari rumah saksi korban LEMAN NASUTION, kemudian menghubungi terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION yang sudah duluan pulang kampung ke Lubuk Gadang Pasaman Barat dan berjanji berjumpa di kebun sawit, setelah berjumpa terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION dan terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI membagi uang tersebut, terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI, sedangkan sisanya menjadi bagian terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI.

Perbuatan terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION dan terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI mengambil uang milik saksi korban LEMAN NASUTION dan saksi korban TAUFIK NASUTION tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban LEMAN NASUTION dan saksi korban TAUFIK NASUTION dengan tujuan untuk dimiliki.

Akibat perbuatan 1. YASLAN MUHADI NASUTION dan terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI tersebut saksi korban LEMAN NASUTION dan saksi korban TAUFIK NASUTION mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan kedua terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/EP.2/PSP/03/2014, tanggal 2 Juni 2014, yang menuntut para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION dan terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sesuai dengan surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YASLAN MUHADI NASUTION dan terdakwa 2. AMRIADI Alias ADI berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. rangka MH1JFD221EK842070 No.mesin JFD2E2842539.
 - 1 (satu) buah handphone merk Croos C5 warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1202 warna putih.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rockhell.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LEMAN NASUTION dan TAUFIK NASUTION

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

III. Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **II. AMRIADI Alias ADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar hukum 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa **II. AMRIADI Alias ADI** dari dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa **II. AMRIADI Alias ADI** dari dalam tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini dibacakan.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan penyidik Polres kota Padangsidempuan untuk mengembalikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- kepada terdakwa II Amriadi alias Adi atau kepada yang berhak, karena uang tersebut bukan hasil kejahatan, segera setelah putusan ini dibacakan.
5. Menghukum terdakwa I Yaslan Muhadi Nasution sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim.
6. Membebebaskan biaya perkara pada negara.

IV. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 198/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 09 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. YASLAN MUHADI NASUTION** dan terdakwa **II. AMRIADI Alias ADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **I. YASLAN MUHADI NASUTION** dan terdakwa **II. AMRIADI Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. rangka MH1JFD221EK842070 No.mesin JFD2E2842539.
 - 1 (satu) buah handphone merk Croos C5 warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1202 warna putih.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rockhell.

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu LEMAN NASUTION dan TAUFIK NASUTION)

 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)
8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. MUHAMMAD AMIN, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.Psp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014;

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. MUHAMMAD AMIN, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.Psp, yang menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Juni 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014;

VII. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 16 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 16 Juli 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2014;

VIII. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : W2.U5/1144/HN.01.10/VII/2013, tertanggal 08 Juli 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 198/Pid.B/2014/PN.Psp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa II terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang dikemukakannya didalam memori banding yang pada pokoknya :

1. Pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan karena keterangan para saksi adecharge dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan keterangan-keterangan Terdakwa I :
Yasalan Muhadi Nasution di persidangan tidak
dijadikan Majelis Hakim sebagai fakta hukum
yang terungkap di persidangan bahwa pencurian
tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa I
sedangkan Terdakwa II : Amriadi alias Adi tidak
terlibat sama sekali;

2. Majelis Hakim tidak konsisten dengan
perimbangan hukumnya karena didalam
pertimbangan hukumnya Majelis Hakim
menyatakan bahwa dakwaan tunggal Jaksa
Penuntut Umum tidak terbukti yaitu melanggar
pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP tetapi
didalam pertimbangannya yang lain menyatakan
bahwa para Terdakwa bersama-sama telah
terbukti melakukan pencurian melanggar pasal
362 KUHP;

Menimbang, bahwa keberatan Pertama Penasehat Hukum
Terdakwa II : Amriadi alias Adi tidak dapat dibenarkan karena :

- Baik Terdakwa I maupun Terdakwa II didalam pemeriksaan di
Penyidik mengakui tentang keterlibatan mereka didalam
pencurian tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di
Penyidikan sedangkan pencabutan keterangan didepan
Penyidik tersebut hanya dapat diterima apabila dapat
dibuktikan atau ada alasan yang kuat menyatakan bahwa pada
waktu pemeriksaan para Terdakwa dalam keadaan tertekan
secara paksa sehingga mereka tidak bebas didalam
memberikan keterangan;
- Sebelum kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II telah terlibat
dalam perencanaan pencurian tersebut dan juga komunikasi
melalui handphone;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan kedua dari Penasehat Hukum Terdakwa II diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya pada waktu menilai pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dibawah nanti;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 198/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 09 Juni 2014 serta memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya :

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I : Yaslan Muhadi Nasution dan Terdakwa II : Amriadi alias Adi sebelum kejadian terlibat dalam pembicaraan perencanaan pencurian dan selanjutnya komunikasi melalui handphone masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB para Terdakwa telah terlibat dalam pencurian terhadap uang milik saksi : Leman Nasution dan saksi Taufik Nasution di rumah mereka di jalan Mawar Gg. Mandala Kel. Ujung Pandang, Kec. Padang Sidempuan, yang ditaruh didalam tas yang ditempatkan dibawah tempat tidur saksi Taufik Nasution, yang kerugian mencapai jumlah sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, karena walaupun pencurian tersebut tidak dilakukan didalam hari dalam rumah atau yang tertutup yang ada rumahnya, tetapi telah dilakukan oleh dua orang maka unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan karena tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat melepaskan mereka dari pertanggungan jawab pidana maka Terdakwa I : Yaslan Muhadi Nasution dan Terdakwa II : Amriadi alias Adi haruslah dinyatakan beralah melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 198/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 09 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sah menurut hukum maka masa penahanan yang telah dijalani mereka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih tinggi dari masa penahanan yang telah mereka jalani maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFD221EK842070., nomor mesin : JFD2E2842539., adalah dibeli dari hasil pencurian;
- 1 (satu) buah handphone merk Croos C5 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1202 warna putih.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rockhell.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Leman Nasution dan Taufik Nasution, maka harus dikembalikan kepada yang berhak, dan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang dipakai dalam berkomunikasi dalam kejahatan tersebut maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 198/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 09 Juni 2014, dan dengan;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **I. YASLAN MUHADI NASUTION** dan terdakwa **II. AMRIADI Alias ADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. rangka MH1JFD221EK842070 No.mesin JFD2E2842539.
- 1 (satu) buah handphone merk Croos C5 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1202 warna putih.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Rockhell.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu LEMAN NASUTION dan TAUFIK NASUTION;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh Kami : RIDWAN S. DAMANIK, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, EDHI SUDARMUHONO, S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juli 2014, nomor : 438/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MUSALLIM SIREGAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDHI SUDARMUHONO, S.H.**
S.H.

RIDWAN S. DAMANIK,

ttd

2. **HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 438/PID/2014/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)